



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang
2. Tempat Lahir : Hilalang Panjang
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sualang Lalang Panjang, Kenagarian
Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura,
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 125/Pen.Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-26/Paina.1/Eoh.2/07/2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk Yamawa Star
Dikembalikan melalui saksi Agusri Pgl. Eri Mamang selaku pengurus Masjid Darul Ishlah.
 - 4 (empat) sak semen Padang dengan berat per sak 50 kg (lima puluh kilogram).
 - 1 (satu) unit gerobak dorong warna merah merk Artco.
Dikembalikan kepada saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti Isal.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-26/Paina.1/Eoh.2/07/2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Kampung Sualang Lalang Pajang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di dalam Masjid Darul Ishlah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk Yamawa Star milik Masjid Nurul Ishlah (selanjutnya disebut Korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sempat melihat mesin Genset warna kuning merk Yamawa Star berada di bagian belakang Masjid Darul Ishlah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang memuat jagung di daerah Transad Terdakwa bertemu dengan Pgl. Marwan (DPO) dan bertanya apakah ada orang yang akan membeli mesin genset. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa kemudian berjalan ke belakang rumah menuju Masjid Darul Ishlah hingga Terdakwa sampai di belakang Masjid Darul Ishlah dan pada saat itu Terdakwa melihat mesin genset warna kuning merk Yamawa Star lalu Terdakwa langsung mengangkat mesin genset tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkan mesin genset tersebut diatas gerobak dorong yang ditemukan Terdakwa di Masjid Darul Ishlah. Kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangkai gerobak dan mendorong gerobak tersebut melalui jalan belakang Masjid Darul Ishlah sampai ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menurunkan mesin genset tersebut dari gerobak dengan cara mengangkat mesin genset tersebut menggunakan kedua tangannya dan kemudian mengembalikan gerobak dorong tersebut ke Masjid Darul Ishlah. Kemudian Terdakwa membawa mesin genset tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver milik teman Terdakwa Pgl. Reka ke daerah Rantau Simalenang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk dijual kepada Pgl. Marwan (DPO) dengan harga Rp1.550.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan memberikan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Pgl. Marwan (DPO) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB oleh pengurus Masjid Darul Ishlah setelah diberitahukan oleh jamaah Masjid yang melihat mesin genset tersebut berada di sebuah bengkel milik warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Hidayat Pgl. Dayat Bin Amarna Saidi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin genset merek Yamawa Star warna kuning milik Mesjid Darul Ishlah di Kampung Sualang Lalang Panjang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 skitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa saksi dipanggil selaku ketua pemuda oleh pengurus mesjid yang bernama Agusri Pgl. Eri Mamang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil genset karena ditemukan 1 (satu) buah gerobak dorong merek Artco warna merah dan 4 (empat) sak semen, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa "ini barang siapa?", Terdakwa mengatakan barang yang diambilnya dan genset dia juga yang mengambil, waktu itu saksi menyaksikan Terdakwa mengatakan seperti itu kepada kami pemuda



dan waktu mau dijemput gensetnya, oleh karena warga banyak dan Terdakwa takut dihakimi oleh masa maka Terdakwa pergi, kemudian keputusan warga pada malam itu, diutuslah saksi selaku Ketua Pemuda ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi saat itu diketahui yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit gerobak dorong merek Artco warna merah, 1 (satu) unit mesin genset merek Yamawa Star warna kuning dan 4 (empat) sak semen;
- Bahwa setahu saksi, gerobak dan semen dalam milik ibu Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui genset sudah dijual karena mendapat informasi dari orang-orang, kemudian atas keputusan bersama, genset tersebut diambil kembali oleh pemuda;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mesin genset warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui mesin gensetnya diantar ke mesjid;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu genset diambil dari warga, namun namanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang diduga mengambil karena ada warga yang melihat Terdakwa membawa gerobak dan semen, jadi warga menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui;
- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa berada didekat bengkel Syahrial;
- Bahwa setahu saksi jarak mesjid dengan rumah Syahrial sekitar 50 (lima puluh) meter atau 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saksi ditelfon oleh warga yang berada disekitar lokasi;
- Bahwa setahu saksi ada warga yang melihat Terdakwa mendorong gerobak beserta semen;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa 4 (empat) sak semen;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil gerobak, semen dan mesin genset tersebut kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Agusri Pgl. Eri Mamang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin genset merek Yamawa Star warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning milik Mesjid Darul Ishlah yang beralamat Kampung Sualang Lalang Panjang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui posisi mesin genset tersebut diletakkan di luar mesjid dan tidak dibungkus besi krangkeng;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mesin genset merek Yamawa Star warna kuning setelah diberitahu oleh masyarakat karena saksi merupakan pengurus Mesjid Darul Ishlah;
- Bahwa setahu saksi harga baru dari mesin genset tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan hilangnya 1 (satu) unit mesin genset merek Yamawa Star warna kuning;
- Bahwa setahu saksi mesin genset merek Yamawa Star warna kuning telah dijual Terdakwa kepada orang Rantau Simalenang;
- Bahwa saksi tidak ikut waktu mengambil kembali mesin genset tersebut karena yang mengambil kembali mesin genset tersebut atas kerjasama pemuda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mesin genset tersebut dijual oleh Terdakwa namun mesin genset tersebut ditebus kembali seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang pemuda sehingga mesin genset tersebut didapatkan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa yang mengambil mesin genset tersebut kemudian menjualnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Syahril Pgl. Iyal Alias Bewe Bin Sabir (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) buah gerobak dorong merek Artco warna merah diletakkan di bengkel saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi lupa hari kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi masyarakat sudah ribut dengan ditemukannya gerobak di bengkel saksi dan ada genset yang hilang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit gerobak dorong warna merah merek Artco yang diletakkan di bengkel saksi adalah orang baru di sana;
- Bahwa saksi mempergunakan bengkel tersebut hanya tempat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui bengkel tersebut dibatasi sekitar 2 (dua) buah rumah dengan mesjid.
- Bahwa gerobak dan semen diletakkan di dalam bengkel saksi;
- Bahwa bengkel saksi ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa saksi datang ke bengkel setelah dipanggil oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti Isal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan hilangnya 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco warna merah milik saksi yang sebelumnya barang-barang tersebut disimpan di toko saksi;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021.
- Bahwa waktu itu pagi hari ketika saksi mau berangkat pergi ke sekolah, jadi saksi mau menitip rantang ke dalam toko dan pada saat saksi sampai di toko, pintu toko sudah dalam keadaan terbuka, saksi terkejut mengapa pintu toko terbuka padahal di sebelahnya masih dikunci, kemudian saksi melihat ke dalam ternyata semen dan gerobak sudah hilang;
- Bahwa mengetahuinya dari masyarakat atau tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena telah mengambil mesin genset warna kuning merk Yamawa Star, milik Mesjid Darul Ishlah pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di belakang perkarangan Mesjid Darul Ishlah Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merk Artco warna merah milik tetangga pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam ruko di Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin genset tersebut dengan menggunakan kedua tangan untuk mengangkat mesin genset dan kemudian meletakkan mesin genset di atas gerobak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke rumahnya dan lalu menurunkan mesin genset tersebut
- Bahwa Terdakwa telah menjual mesin genset seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan semen dan gerobak belum dijual;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan genset untuk jajan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah bekeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star;
- 4 (empat) sak semen Padang dengan berat per sak 50 kg (lima puluh kilogram).
- 1 (satu) Unit Gerobak Dorong, Warna Merah, Merek Artco.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, telah mengambil mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star yang terletak perkarangan Mesjid Darul Ishlah Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB juga mengambil 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia yang terletak di dalam ruko yang beralamat di Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star dari pengurus Mesjid Darul Ishlah dan juga mengambil 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia;
- Bahwa Terdakwa telah menjual mesin genset seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn



2. *Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

ad. 1 *Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 *Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa perbuatan “*mengambil*” dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Roerend Goed*) dan yang memiliki nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, telah mengambil mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star yang terletak perkarangan Mesjid Darul Ishlah Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB juga mengambil 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia yang terletak di dalam ruko yang beralamat di Kampung Sualang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia yang menerangkan telah kehilangan 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah yang disimpan di dalam toko saksi, yang baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 dan berdasarkan keterangan saksi Agusri Pgl. Eri Mamang yang menerangkan posisi mesin genset terletak diluar Mesjid tanpa dibungkus dengan besi krangkeng pelindung serta keterangan Terdakwa yang menerangkan mengambil mesin genset tersebut dengan menggunakan kedua tangan untuk mengangkat mesin genset dan kemudian meletakkan mesin genset di atas gerobak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke rumahnya dan lalu menurunkan mesin genset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star dari pengurus Mesjid Darul Ishlah dan juga mengambil 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menjual mesin genset seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) sak semen dan 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan dari Mesjid Darul Ishlah dan 4 (empat) sak semen serta 1 (satu) gerobak dorong merek Artco warna merah milik saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia, ke dalam penguasaan Terdakwa yang seolah-olah menjadi milik Terdakwa, sehingga unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal atau perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid Darul Ishlah dan saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap istri;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui adalah kepunyaan Masjid Darul Ishlah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Masjid Darul Ishlah melalui saksi Agusri Pgl. Eri Mamang selaku pengurus Masjid Darul Ishlah dan terhadap 4 (empat) sak semen Padang dengan berat per sak 50 kg (lima puluh kilogram) dan 1 (satu) Unit Gerobak, Merek Artco, Warna Merah diketahui adalah kepunyaan saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti Isal, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti Isal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Anggara Pgl. Peri Bin Ujang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Genset, Warna Kuning, Merek Yamawa Star; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agusri Pgl. Eri Mamang selaku pengurus Masjid Darul Ishlah.
 - 4 (empat) sak semen Padang dengan berat per sak 50 Kg (lima puluh kilogram);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gerobak dorong, warna merah, merek Artco;

Dikembalikan kepada saksi Widia Salma Fitri Pgl. Widia Binti Isal.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFYAN ADI, S.H.

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)